

FASILITAS APK DAN PENETAPAN JUMLAH APK

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/X/2018 TENTANG FASILITAS APK DAN PENETAPAN JUMLAH APK DARI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan lampiran Bab II point .C angka 12 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096 IPL.O1.S-Kpt/ 06 /KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Pelaksanaan Fasilitas Metode Kampanye; Pemasangan APK; Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu; Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tentang Fasilitas APK Dan Penetapan Jumlah APK Dari Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 9731, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/ PL. 01. S-Kpt/ 06/KPU/IX/ 2018 tentang

Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 28/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/X/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Fasilitas APK Dan Penetapan Jumlah APK Dari Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.; 1 Memfasilitasi APK Peserta Pemilu di Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum 2019.; 2. Menetapkan jumlah tambahan APK dari Peserta Pemilu di Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum 2019.; 3. Masa Kerja Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 3 Memfasilitasi APK Peserta Pemilu di Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum 2019.; 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Oktober 2018.